



Analisa PSAK 112 tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan Aset Wakaf

Selly Shintiyawati

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 22/9/2023

Revised : 15/12/2023

Published : 24/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 103 - 108

Terbitan : Desember 2023

ABSTRAK

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PSAK 112. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pengaturan pengelolaan aset wakaf harusnya sudah sesuai dengan PSAK 112 sebagaimana efektif dilakukan pada tahun 2021. Namun, faktanya masih banyak nazhir wakaf yang belum menerapkan pengakuan aset wakaf ini sesuai PSAK. Rumusan dan tujuan penelitian ini yaitu meneliti PSAK 112 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan aset wakaf di nazhir wakaf. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif analisis. Jenis sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder berupa dokumen PSAK 112. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan studi Pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis isi terhadap PSAK 112. Tahapan penelitian dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap isi PSAK 112, selanjutnya mendeskripsikannya sesuai dengan kajian penelitian terkait pengelolaan aset wakaf tanah dan bangunan pada nazhir wakaf. Tahap terakhir menarik kesimpulan tentang bagaimana PSAK 112 mengatur tentang pengungkapan, penyajian aset wakaf berupa tanah dan bangunan dalam laporan keuangan. Hasil penelitian ini bahwa masih banyak nazhir wakaf yang belum menerapkan PSAK 112 ini dalam laporan keuangan wakaf padahal aset wakaf tersebut sudah dibuatkan akta ikrar wakaf.

Kata Kunci : PSAK 112; Aset Wakaf; Nazhir Wakaf.

ABSTRACT

The theory used in this research is PSAK 112. The problem in this research is that waqf asset management arrangements should be in accordance with PSAK 112 as effectively carried out in 2021. However, the fact is that there are still many waqf nazhirs who have not implemented the recognition of waqf assets according to PSAK. The formulation and purpose of this study is to examine PSAK 112 which regulates the recognition, measurement, presentation and disclosure of waqf assets in nazhir waqf. The research method used is descriptive qualitative analysis. The type of data source used is a secondary data source in the form of PSAK 112 documents. The data collection method used is documentation and library research. The data analysis method uses content analysis of PSAK 112. The research phase is carried out by analyzing the contents of PSAK 112, then describing it according to research studies related to the management of waqf land and building assets on nazhir waqf. The final stage draws conclusions about how PSAK 112 regulates the disclosure and presentation of waqf assets in the form of land and buildings in the financial statements. The results of this study are that there are still many waqf nazhirs who have not implemented PSAK 112 in the waqf financial reports even though the waqf assets have been made up for the waqf pledge deed.

Keywords : PSAK 112; Waqf Assets; Nazhir Waqf.

@2023 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Penerapan ekonomi syariah mulai muncul pada periode sekarang sebagai hasil dari perubahan zaman. Praktik ekonomi syariah kini mengalami kemajuan besar, terutama dalam empat alat yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (Mukadar & Salman, 2022).

Wakaf adalah salah satu perintah Allah SWT. yang tercantum di dalam Al-Qur'an supaya seseorang tersebut menyumbangkan sebagian harta mereka untuk kemaslahatan umum dan kemaslahatan umat manusia (Herlena & Mujib, 2022). Secara umum, tidak ada ayat Al-Qur'an yang membahas secara mendalam tentang wakaf. Para ulama mendasarkan penjelasan mereka tentang pengertian wakaf pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang infak fii sabilillah dalam Surat Al-Baqarah ayat 267. Oleh karena itu, wakaf termasuk ke dalam infaq fii sabilillah. Berikut Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Surat Al-Baqarah Ayat 267, n.d.).

Dalil diatas berdasarkan tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah bimbingan Syaikh Prof Dr Imad Zuhair Hafidz, guru besar fakultas Al-Qur'an Universitas Islam Madinah, yaitu, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersedekah dengan harta yang paling baik yang mereka peroleh dan yang Allah berikan dari hasil bumi, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan barang tambang. Dan Allah melarang manusia untuk bersedekah dengan sesuatu yang tidak disukai, karena jika mereka mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, maka mereka akan mengambilnya dengan berat hati. Dan Allah melarang manusia menyedekahkan harta yang tidak baik karena jika mereka mendapatkannya, mereka akan mengambilnya dengan berat hati. Lalu bagaimana Anda dapat menggunakan uang tersebut untuk melaksanakan tugas yang diberikan Allah kepada Anda? Dan ingatlah bahwa Allah adalah yang paling berhak atas kebaikan Anda dan Yang Maha Mulia dalam semua tindakan dan firman-Nya (Hafidz & Zuhair, 2017).

Berdasarkan tafsir diatas terdapat penjelasan bahwa bersedekah dari hasil terbaik yang telah Allah berikan dari hasil bumi diantaranya barang tambang, perkebunan dan pertanian. Hal ini diasumsikan sama seperti aset wakaf yang tidak bergerak yaitu hak atas tanah dan tanaman beserta benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Hijrahnya Nabiullah Muhammad SAW. ke Madinah pada tahun hijrahnya yang kedua, wakaf telah diwajibkan dalam Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan wakaf pertama kali digunakan, dengan pendapat yang paling awal menyatakan bahwa wakaf digunakan oleh Nabi Muhammad SAW yang menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid. Interpretasi kedua dari para ulama adalah bahwa Umar bin Khatab adalah orang pertama yang melaksanakan hukum wakaf dengan menyumbangkan properti yang dimilikinya di Khaibar (Herlena & Mujib, 2022).

Perkembangan wakaf telah sampai pada Negara Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak. Sehingga potensi pengembangan wakaf di Indonesia sangat besar. Kementerian Agama mencatat jumlah tanah wakaf di Indonesia tercatat seluas 51.709,07 hektar yang tersebar di 383.333 lokasi. Pemanfaatan tanah wakaf ini di dominasi untuk beberapa objek wakaf, diantaranya yaitu masjid, musholla, makam, layanan kesehatan, dan sarana pendidikan atau sekolah (Rohim, 2021).

Adapun badan atau lembaga wakaf yang mengelola atau mengawasi wakaf di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang mengawasi nadzir wakaf yang memiliki legalitas hukum sebagai Yayasan, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, atau organisasi.

Pembagian nadzir wakaf dibagi menjadi nadzir individu dan nadzir organisasi. Ketentuan pada nadzir organisasi diharuskan manajemen yang berlaku memiliki tata Kelola yang baik seperti pemenuhan sistem akuntansi, sistem informasi manajemen dan pelaksanaan tugas dan fungsi sosial (“Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,” 2004).

Akuntansi wakaf diperlukan untuk nadzir badan hukum dan wakif badan hukum, disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 112. Keberadaan PSAK 112 diharapkan dapat membantu organisasi terkait wakaf dalam upaya mereka untuk meningkatkan lembaga atau institusi yang lebih terbuka dan bertanggung jawab (Marsawal *et al.*, 2021).

Berdasarkan paragraf 11 PSAK 112, aset yang diwakafkan diklasifikasikan menjadi aset tidak bergerak dan bergerak. Salah satu aset tidak bergerak adalah hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan di atas tanah. Selanjutnya pada paragraf 20 PSAK 112 mengharuskan pengakuan aset wakaf terjadi apabila aset tersebut telah dibuatkan akta ikrar wakaf. Pengaturan pengelolaan aset wakaf harusnya sudah sesuai dengan PSAK 112 sebagaimana efektif dilakukan pada tahun 2021. Namun, faktanya masih banyak nadzir wakaf yang belum menerapkan pengakuan aset wakaf ini sesuai PSAK (DSAS, 2018).

Berdasarkan masalah di atas, maka rumusan masalah dan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa pengaturan PSAK 112 terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan aset wakaf pada nadzir wakaf.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Selain itu, dilakukan pula teknik penelitian yaitu dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku-buku referensi, jurnal, artikel ataupun hasil penelitian lain untuk menunjang penelitian (Susiadi, 2015). Adapun jenis sumber data yang digunakan:

Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berasal dari dokumen-dokumen PSAK 112, brosur, media internet, *e-book*, literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, majalah, jurnal, artikel serta sumber data-data lainnya.

Metode Pengumpulan Data Penelitian

Studi Pustaka, merupakan teknik pengumpulan kepustakaan yang diambil dari buku dan literatur-literatur serta jurnal dan artikel. Peneliti menggunakan buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber yang berkaitan dengan Analisa PSAK 112 Tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Serta Pengungkapan Aset Wakaf Berupa Tanah dan Bangunan Pada Nazhir Wakaf.

Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Mardawani, 2020), fakta dan data yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang berkaitan dengan Analisa PSAK 112 Tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Serta Pengungkapan Aset Wakaf Berupa Tanah dan Bangunan Pada Nazhir Wakaf.

Metode Analisis Data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis isi terhadap PSAK 112. Tahapan penelitian dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap isi PSAK 112, selanjutnya mendeskripsikannya sesuai dengan kajian penelitian terkait pengelolaan aset wakaf tanah dan bangunan pada nadzir wakaf. Tahap terakhir menarik kesimpulan tentang bagaimana PSAK 112 mengatur tentang pengungkapan, penyajian aset wakaf berupa tanah dan bangunan dalam laporan keuangan.

C. Hasil dan Pembahasan

Jenis Aset Wakaf Tanah dan Bangunan

Aset wakaf dibagi menjadi dua bagian yaitu aset wakaf bergerak dan tidak bergerak. Aset wakaf tidak bergerak diantaranya jenisnya adalah tanah dan bangunan. Berikut penjelasan jenis aset wakaf tanah dan bangunan:

Benda tidak bergerak didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 42/2006: a) Hak atas tanah; b) Bangunan atau bagian bangunan; c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d) Hak milik atas satuan rumah susun; dan e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah, peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 17 Ayat 1, hak atas tanah yang dapat dihibahkan meliputi: a) Hak milik atas tanah; b) Hak bersama atas satuan rumah susun; c) Hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai yang berada di atas tanah negara; d) Hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan, atau hak milik, tetapi hanya atas persetujuan tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Selain itu, pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa, dengan pengecualian hak wakaf atas tanah, benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diberikan untuk sementara waktu. Benda wakaf tidak bergerak yang disebutkan dalam ayat 1 serta bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah dapat diwakafkan, menurut ayat 2 (Indonesia, n.d.).

Tatacara Perwakafan Tanah Milik

Berdasarkan pasal 9 bagian pertama tatacara perwakafan tanah milik yaitu Ikrar Wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a) Pihak yang akan mewakafkan tanahnya harus menghadap pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf; b) Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama; c) Isi dan bentuk Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama; d) Pelaksanaan Ikrar Wakaf, e) Untuk memenuhi ikrar tersebut, pihak yang menghibahkan tanah harus membawa dan menyerahkan kepada Pejabat beberapa dokumen tertentu, seperti sertifikat hak milik atau bukti lainnya, surat keterangan dari kepala desa atau lurah dan camat, surat keterangan pendaftaran tanah, dan persetujuan dari bupati/wali kota kepala daerah dan Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Adapun untuk bagian kedua, yaitu pendaftaran tanah milik wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Bupati atau Walikota setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 setelah Akta Ikrar Wakaf ditandatangani oleh Nadzir yang bersangkutan, Menteri Dalam Negeri mengatur proses pencatatan wakaf, dan setelah wakaf tanah tersebut dicatat dalam buku tanah dan sertifikat, nadzir yang bersangkutan diharuskan untuk melaporkannya kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Hal ini berlaku meskipun tanah yang diwakafkan belum memiliki sertifikat (Pemerintah Republik Indonesia, 1977).

Analisa PSAK 112 Tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Serta Pengungkapan Aset Wakaf Berupa Tanah dan Bangunan

Nadzir mengakui penerimaan aset wakaf berdasarkan PSAK 112 dijelaskan dalam beberapa paragraf yaitu (DSAS, 2018), Paragraf 17 menjelaskan bahwa ketika wakif memiliki otoritas fisik dan hukum atas suatu aset, maka aset tersebut harus dicatat dalam laporan keuangan. Kondisi pencatatan harta benda wakaf dalam laporan keuangan dijelaskan dalam paragraf 18 sebagai hal yang terjadi ketika terjadi pemindahan kepemilikan dari wakif kepada nazhir karena adanya persyaratan hukum atau karena adanya keuntungan finansial. Paragraf 21 menjelaskan pengakuan wakaf dari hasil pengelolaan aset tertentu. Wasiat wakaf dan komitmen (wa'd) untuk mewakafkan yang tidak ditunjukkan dalam catatan keuangan dijelaskan dalam paragraf 22 dan 24. Menurut paragraf 26, nadzir mengklasifikasikan aset wakaf temporer (aset wakaf yang memiliki masa manfaat) sebagai kewajiban. Pengakuan hasil pengelolaan aset wakaf dari wakaf uang yang diakui sebagai pendapatan dalam bentuk penerimaan wakaf sementara dijelaskan dalam paragraf 28. Paragraf 29, nadzir menjelaskan mengapa penghasilan dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dianggap sebagai harta benda wakaf baru. Menurut paragraf 33, hasil penaksiran kembali harta benda wakaf dan selisih penjualan harta benda wakaf dikurangkan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Paragraf 34 dijelaskan mengenai pengakuan imbalan nadzir yang diterima pada periode berjalan dalam bentuk kas dan setara kas dari hasil penatausahaan dan pengembangan harta benda wakaf. Penjelasan nadzir tentang bagaimana mengakui alokasi manfaat wakaf untuk mauquf alaih sebagai pengurang aset wakaf dijelaskan dalam paragraf 36.

Berdasarkan paragraf-paragraf diatas, akun-akun yang diakui dalam laporan keuangan wakaf antara lain adalah pengakuan aset wakaf pada saat nadzir memiliki penguasaan secara hukum dan fisik atas aset wakaf, pengakuan hasil pengelolaan sebagian aset wakaf, pengakuan aset wakaf temporer, pengakuan pendapatan berupa penerimaan wakaf temporer, dan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai penambah nilai wakaf.

Pengukuran aset wakaf berdasarkan PSAK 112 dijelaskan dalam beberapa paragraf yaitu, Menurut paragraf 40, pengakuan pertama kali aset wakaf berupa uang diukur sebesar nilai nominalnya dan untuk aset selain uang diukur sebesar nilai wajarnya. Menurut paragraf 43, logam mulia dinilai sebesar nilai wajar dan diakui sebagai aset wakaf yang memiliki pengaruh terhadap pengukuran kembali aset wakaf.

Berdasarkan penjelasan pada paragraf di atas, pengukuran hanya dilakukan untuk menentukan nilai harta benda wakaf berupa kas sebesar nilai nominal, harta benda selain kas, dan logam mulia sebesar nilai wajar. Jika terjadi perbedaan dalam pengukuran logam mulia, maka diakui sebagai dampak pengukuran kembali aset wakaf. Penyajian aset wakaf berdasarkan PSAK 112 dijelaskan sebagai berikut, penggambaran aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas dijelaskan dalam paragraf 45.

Pengungkapan aset wakaf berdasarkan PSAK 112 dijelaskan sebagai berikut, pengungkapan terkait wakaf dijelaskan dalam paragraf 46 dan mencakup kebijakan akuntansi yang digunakan, wakif yang signifikan, strategi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, alokasi harta benda wakaf, jumlah imbalan nadzir, informasi mengenai harta benda bersih, rekonsiliasi harta benda wakaf, dan jumlah imbalan nadzir.

Dapat disimpulkan dari penjelasan dalam paragraf sebelumnya bahwa pengakuan aset wakaf mencakup akun aset wakaf baik untuk aset lancar maupun tidak lancar, liabilitas, aset neto, pendapatan, penerimaan wakaf temporer, dampak pengukuran kembali aset, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan beban. Aset wakaf dinilai berdasarkan nilai nominal dan nilai wajarnya. Laporan posisi keuangan, laporan rincian harta benda wakaf, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan menyediakan dan mengungkapkan informasi akun.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut, pengakuan aset wakaf mencakup aset wakaf baik aset lancar maupun tidak lancar, liabilitas, aset neto, pendapatan, penerimaan wakaf temporer, dampak pengukuran ulang aset, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, serta beban. Pengukuran aset wakaf dinilai dari nilai nominal dan nilai wajar. Penyajian dan pengungkapan tersaji dan terungkap dalam laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan arus kas, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- DSAS. (2018). *Draf Eksposur PSAK 112: Akuntansi Wakaf*.
- Hafidz, A. -, & Zuhair, I. (2017). *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah* (M. Syukri, Ed.; Jilid III). Insan Kamil.
- Herlena, W., & Mujib, A. (2022). Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Tunai. *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.1857>
- Indonesia, P. R. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dan Analisis Data Data, Perspektif Kualitatif*. Deepublish.
- Marsawal, S. H., Kara, M., & Bulutoding, L. (2021). Kajian Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 21–33. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.19856>
- Mukadar, A. F., & Salman, K. R. (2022). Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1169–1180.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1977). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah Milik*.

- Rahmansyah, C., Asikin, I., Al Ghazal, S., Pendidikan, P., & Islam, A. (2023). *Metode Pendidikan Akhlak Dalam Buku “Akhlakul Kariimah berdasarkan Mudaawamatu Dzikrillah” Karya Syekh Ahmad Shohibulwafa Tajul’arifin (Abah Anom)*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 311–344. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>
- Surat Al-Baqarah Ayat 267*. (n.d.).
- Susiadi. (2015). *Metode Penelitian*. Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. (2004). *Bwi.Go.Id*, 1, 1–40.